



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 6212014107010001, tempat dan tanggal lahir:

Teluk Joloi, 21 Desember 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK 082254064971, tempat dan tanggal lahir: Puruk

Cahu, 23 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 April 2025 yang didaftarkan tanggal 09 April 2025 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh, dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal **23 Desember 2020**, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: **020/02/XII/2020** tanggal **23 Desember 2020**;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama jalan Kolonel Untung Surapati gang sepakat RT. 003, Kelurahan Beriwit, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Azwa Zira Valan, lahir di Puruk Cahu pada tanggal 08 Oktober 2020;
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2023, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat suka mabuk minuman keras, sehingga sering pulang subuh bahkan sampai tidak pulang kerumah; Tergugat selingkuh dan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Penggugat mengetahui melalui HP Tergugat dan Pengugat pernah melihat Tergugat jalan bersama dengan perempuan tersebut;
4. Bahwa, karena pekerjaan Tergugat sebagai penambang emas, Tergugat sangat jarang datang ke rumah orangtua Penggugat, untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah lahir atau batin, sehingga untuk keperluan kebutuhan Penggugat sehari-hari ditanggung oleh orangtua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, lalu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, pada tanggal 08 Oktober 2023, Penggugat dan orangtua mendatangi Tergugat dirumah orangtuanya, bersepakat kedua belah pihak

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw.



keluarga bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi lalu Penggugat dan Tergugat menandatangani surat talak dihadapan masing-masing orangtua;

7. Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tercatat (*relaas*) Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw., tanggal 17 April 2025 dan tanggal 10 Mei 2025 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebutkan bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, NIK 6212014107010001 Tanggal 12 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx xxxxx xxxxxxx Kabupaten xxxxxx Raya xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 020/02/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.2;

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri yang menikah secara resmi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Kolonel Untung Surapati Gang Sepakat RT. 003, Kelurahan Beriwit, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk minuman keras dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2023 yang lalu, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Kolonel Untung Surapati Gang Sepakat RT. 003, Kelurahan Beriwit, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat suka mabuk minuman keras dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Pemanggilan

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan pemanggilan terhadap Tergugat untuk menghadap di persidangan telah

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik halaman 14 Nomor 4. Di samping itu pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg., Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Ketidakhadiran Pihak Lawan

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Kewenangan & Kedudukan Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Kewenangan Absolut, Kewenangan Relatif, dan Kedudukan Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama berwenang secara mutlak untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan jenis perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Penggugat bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata sehingga terbukti bahwa benar Penggugat adalah seorang wanita warga/

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Kabupaten xxxxxx Raya yang berada dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Teweh secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti P.2 telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Oleh karena itu menurut Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Hakim berpendapat, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Hakim telah berusaha

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami Istri, yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk minuman keras dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Dan puncaknya terjadi sekitar bulan September 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami Istri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan, walaupun telah diberitahukan dan dipanggil secara sah dan patut, telah menimbulkan persangkaan Hakim bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil *syar'i* yang yang diambil menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III Bab *Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim* karya Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashash halaman 329:

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw.



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Kitab Al Anwar Juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

Kitab Al Anwar Juz II halaman 422:

إن تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع
الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau membangkang, Hakim boleh menjatuhkan putusan dengan (berdasarkan) mendengar gugatan Penggugat";

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, dan berdasarkan ketentuan dalil-dalil syar'i di atas dan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta sesuai asas *actori in cumbit probatio* maka Penggugat **tetap wajib** untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan tentang tempat tinggal (domisili) Penggugat dan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 dan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percekocokan yang terus-menerus yang sebabnya karena Tergugat suka mabuk minuman keras dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah menikah pada tanggal 23 Desember 2020;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk minuman keras dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak bulan September 2023 sampai sekarang karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “*antara suami Istri*” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami Istri yang sah menikah pada tanggal 23 Desember 2020 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “*terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat suka mabuk minuman keras dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2023 yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami Istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2023 yang lalu, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi komunikasi suami Istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur *"terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan salah satu yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw.



Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون**

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami Istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil *syar'i* yang diambil menjadi pendapat Hakim dari:

Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 248 yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan Istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291 yang berbunyi:

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw.



**يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Muara Teweh yang menjatuhkan Talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Teweh didasarkan pada Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Talak *Ba'in Sughra* "Talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*", dan oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka jenis talaknya adalah **Talak Satu Ba'in Sughra**;

Pengambilan Kutipan Akta Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka setelah perkara diputuskan Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputusan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Abdurahman Sidik, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan Hj. Hayani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurahman Sidik, S.H.I.
Panitera Pengganti

Hj. Hayani, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp125.000,00
3. Panggilan	:	Rp74.000,00
4. Sumpah	:	Rp0,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mtw.